



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 204 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, khususnya yang menggunakan media sosial yang banyak di pergunakan masyarakat seperti Facebook, Twitter dan/atau lain-lain yang serupa maka perlu membentuk Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Membentuk Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

1. memberikan arahan kepada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong; dan
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

b. Ketua:

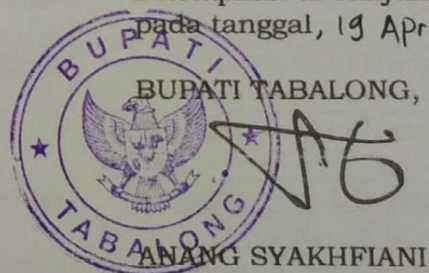
1. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong;
2. menyusun rencana kegiatan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong; dan

3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong.
- c. Wakil Ketua:
 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 2. menjalankan peran Ketua saat Ketua berhalangan.
- d. Sekretaris:
 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua; dan
 2. menjalankan peran Ketua dan/atau Wakil Ketua saat Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan.
- e. Anggota:
 1. melakukan koordinasi dengan Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong untuk mengatasi kendala dalam pemberian informasi dan penyelesaian pengaduan di Media Sosial yang dikelola; dan
 2. memberitahukan informasi dan pengaduan masyarakat kepada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong.
 3. melaporkan kinerja pengelolaan informasi dan pengaduan kepada Forum Pengelola Media Sosial Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 19 April 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	1 Orang	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Orang	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Saluran dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong retaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Orang	
4.	Kasi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Orang	
5.	Admin Grup Facebook "Habar Banua"	Anggota	1 Orang	
6.	Admin Grup Facebook "Habar Banua Tabalong"	Anggota	1 Orang	
7.	Admin Grup Facebook "Kabar Terbaru Muara Uya dan Sekitarnya"	Anggota	1 Orang	
8.	Admin Grup Facebook "Tabalong Berbagi Info"	Anggota	1 Orang	
9.	Admin Grup Facebook "Bubuhan Kalua"	Anggota	1 Orang	
10.	Admin Grup Facebook "Aspirasi Warga Tabalong"	Anggota	1 Orang	
11.	Admin Grup Facebook "Habar Tabalong dan Sekitarnya"	Anggota	1 Orang	
12.	Admin Grup Facebook "Aspirasi Masyarakat Tabalong"	Anggota	1 Orang	
13.	Admin Grup Facebook "Tabalong Tempo Doeloe"	Anggota	1 Orang	
14.	Admin Grup Facebook "Kwarcab Tabalong Kalsel"	Anggota	1 Orang	

BUPATI
BUPATI TABALONG,
TABALONG
SYAKHFANI